

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kajian Hukum keluarga Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *Taklifi*, maupun hukum *Wad'i*, bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai *fasid* atau batal, para ulama sepakat *fasid* atau batal dalam istilah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak cukup syarat dan rukunnya, perkawinan menjadi tidak sah baik karena tidak lengkap rukunnya atau karena ada penghalang.<sup>1</sup>

Bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila suatu perkawinan itu rusak atau yang lebih dikenal dengan istilah nikahul fasid, dalam kitab fikih tradisional sangat jarang kita dapatkan pembahasan secara mendalam dan luas serta terperinci nikahul fasid ini., padahal para pengarang kitab fikih tersebut telah menggunakan istilah *nikahul fasid* itu dalam membahas bab tentang nikah dalam karya – karya mereka. Akibat kurangnya pembahasan tentang *nikahul fasid* ini secara lengkap. Timbul juga interpretasi tentang pengertian *nikahul fasid* yang berbagai macam. Satu sama lain yang kadang-kadang mempunyai makna yang berbeda.

Menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab IV pasal 22 bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun

---

<sup>1</sup>Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliah*, (Gip: Jakarta, 2009), h. 23.

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan diatas terdapat pada Bab II pasal 6, ayat 5 menjelaskan:

1. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin dari orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau
4. Dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari ayat-ayat pada pasal diatas nampak bahwa syarat-syarat tersebut sangat berorientasi administrasi setidak-tidaknya menyamakan kekuatan hukum antara undang-undang nasional dengan hukum munakahat, walaupun pada penjelasan pasal 22 UU No 1 tahun 1974 disebutkan dapat yang bermakna bisa batal atau bisa tidak batal.

Dari pasal-pasal yang tersebut diatas nampaklah bahwa syarat-syarat perkawinan tersebut lebih dominan unsur-unsur administrasinya (undang-undang nasional), malahan unsur agamanya (hukum Islam) sangatlah tidak tampak (hilang). Pertanyaanya bagaimanakah posisi undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dalam mengatur hal tersebut padahal implikasi setelah itu sangatlah banyak, sedangkan pada pasal 8 disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan

ibu/bapak tiri.

4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sedangkan pada Bab XI pasal 70 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah kerana sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak *raj'i*.
2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.
3. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*.

Pada pasal ini dijelaskan bahwa suatu perkawinan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana pasal tersebut diatas. Namun selanjutnya pada pasal 71 Kompilasi hukum Islam perkawinan dapat di batalkan apabila; Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama, Perempuan yang dikawini ternyata kemudian

diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud, Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain, Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No,1 tahun 1974, Perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dari pasal yang diuraikan diatas sangat tampak bahwa pembatalan pernikahan tersebut tidak hanya bisa dengan alasan melanggar hukum munakahat tapi juga dapat diajukan dengan alasan tak sesuai dengan undang-undang nasional UU No.1 th 1974 dan kompilasi hukum Islam, seperti masalah usia, izin pengadilan, nikah tidak dihadapan pejabat berwenang.

Kemudian juga tampak bahwa pembatalan pernikahan bisa diajukan oleh suami isteri, atau keluarga garis keluarga keatas tapi juga bisa diajukan oleh pejabat tertentu. Walaupun pada sebagian pasal atau ayat-ayatnya juga merujuk kepada hukum munakahat. Dan ini adalah sesuatu yang bisa diterima dan harus dijaga kemurniannya untuk kemudian dilaksanakan.

Dalam perkara yang ingin dilampirkan ataupun dijelaskan oleh penulis pembatalan perkawinan ini dikarenakan suami menikah lagi dengan perempuan lain dengan identitas disamarkan oleh suami dan suaminya tersebut sudah meninggal dunia akan tetapi istri merasa ditipu maka dari itu istri mengajukan pembatalan perkawinannya sedengan

suami tersebut, pembatalan perkawinan ini diakibatkan identitas yang dipalsukan oleh suami.

Pembatalan pernikahan adalah sesuatu yang sangat sensitif dan menimbulkan akibat yang sangat besar, baik dalam pandangan Agama, hukum kenegaraan, maupun sosio kultural. Karenanya hal ini harus diposisikan pada tempat yang sebenarnya hingga menyejukkan umat dan menenangkan jiwa, serta bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan keraguan ditengah-tengah masyarakat.

Dari uraian dan problem di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut sehingga penulis ingin mencoba dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi, dengan judul ***“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN”*** (*Studi putusan hakim Nomor 2774/Pdt.G 2018/PA Srg*).

## **B. Perumusan Masalah**

Dari pokok permasalahan di atas, penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang pengajuan pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 2774/Pdt.G/2018/PA Srg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 2774/Pdt.G/2018/PA Srg?
3. Bagaimanakah dampak hukum putusan Nomor 2774/Pdt.G/2018/PA Srg?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang pengajuan pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 2774/Pdt.G/2018/PA Srg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara nomor 2774/Pdt.G/2018/PA Srg.
3. Untuk mengetahui dampak hukum pada putusan nomor 2774/Pdt.G/2018/PA Srg.

### D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. **Muhammad Bashori S.R, 122111087, UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG, PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb).**<sup>2</sup> penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (*Doktriner Yuridis*) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Perbedaan dengan Skripsi yang penulis angkat ialah studi kasus analisis putusan hakim pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin.
2. **Trias Yudana, 1520310043, UNIVERSITAS ISLAM NEGRI YOGYAKARTA, PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI**

---

<sup>2</sup> Bashori Muhammad S.R, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*.

TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.BTL di Pengadilan Agama Bantul). Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yang bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan normatif yuridis penelitian ini menggunakan teori sistem hukum milik Lawrence M. Friedmann. Dalam penelitian ini digambarkan adanya pembatalan perkawinan bila ada 3 elemen yakni, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Perbedaannya pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian studi kasus (*Case Approach*).

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.<sup>3</sup>

### **1. Teori Imam Syafi'i**

Pembatalan perkawinan secara etimologi berarti merusak. Jika dihubungkan dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum perkawinan.<sup>4</sup> Jadi secara umum batalnya

---

<sup>3</sup>Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, h. 41.

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan*



pernikahan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan seseorang karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'.

Dalam fiqh sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda walaupun hukumnya sama, yaitu nikah *fasid* dan nikah *bathil*. Nikah *fasid* adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu syarat nikah, sedangkan nikah *bathil* adalah perkawinan yang tidak terpenuhinya rukun-rukunnya. Hukum nikah *fasid* dan nikah *bathil* adalah sama-sama tidak sah.

*Fasakh* menurut Imam asy-Syafi'i yaitu pembatalan pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat.<sup>5</sup> Dalam qaul qadim Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa *Fasakh* adalah khulu' yaitu perpisahan antara suami dan istri dengan adanya iwadh (kompensasi), umumnya bertujuan untuk menghilangkan kerugian di pihak wanita.

Dari definisi-definisi *Fasakh* di atas, penulis juga memiliki kesimpulan mengenai pengertian *Fasakh*. Yakni, bahwa *Fasakh* dalam perkawinan adalah membatalkan suatu ikatan perkawinan yang telah terjalin dengan sah menurut hukum agama Islam.

Dalam perkawinan Islam terdapat istilah *khiyar* yang menurut bahasa adalah pilihan atau pilih-pilih, sedang menurut istilah adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan

---

*Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2009). h. 242.

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqihu asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008). h. 1-6.

aqadnya. Dalam hal perkawinan suami istri memiliki hak untuk memilih antara tetap melestarikan perkawinan mereka atau mengakhirinya dengan beberapa faktor. Misalnya, suami mendapatkan cacat atau penyakit pada istrinya, atau sebaliknya, istri menemukan cacat atau penyakit pada suaminya, dimana cacat tersebut tidak mereka ketahui ketika aqad perkawinan. Jika hal ini mereka ketahui ketika aqad perkawinan. Jika hal ini terjadi, maka masing-masing memiliki hak memilih antara menjaga perkawinan atau membatalkannya.

Pilihan untuk membatalkan perkawinan muncul sebagai akibat adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat. Pembatalan perkawinan bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungannya perkawinan. Pemutusan perkawinan bukanlah hal sepele tapi sesuatu yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati, memutuskan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.<sup>6</sup>

Apabila *Fasakh* terjadi setelah hubungan intim, menurut pendapat yang *sah*, suami wajib memberikan mitsil. Ini tidak berlaku bila *Fasakh* terjadi saat aqad atau selang antara aqad dan hubungan intim, jika si suami tidak mengetahui aib istrinya. Sebab, penyerahan maskawin yang telah ditentukan itu hanya atas dasar dugaan keselamatan, padahal itu tidak terwujud. Jadi, seolah-olah aqad tersebut berlangsung sejak awal tanpa penentuan besarnya mahar.

---

<sup>6</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: 2001), h. 10.

## 2. Teori Kewenangan Pengadilan Agama

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pengertian dari tugas, wewenang dan kewenangan adalah sebagai berikut:

Tugas adalah:

- a. Sesuatu yang wajib dikerjakan atau dilakukan.
- b. Suruhan atau perintah untuk melakukan sesuatu.
- c. Fungsi atau jabatan.<sup>7</sup>

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

### a. Pengertian Peradilan Agama

Lembaga Peradilan Agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>8</sup>

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan

Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena

---

<sup>7</sup>Tim Ganeca Sains Bandung, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 2007), h. 17.

<sup>8</sup>Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 12-13.

Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.<sup>9</sup>

b. Kekuasaan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” di sini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.

1) Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan

---

<sup>9</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 5.

Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota dan satu kabupaten. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.

## 2) Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, misalnya:

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi. Terhadap kekuasaan absolut

ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan, apakah termasuk kekuasaan absolut atau bukan. Kalau jelas-jelas bukan kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi.

a) Jenis Perkara Yang Menjadi kekuasaan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” di sini maksudnya kekuasaan absolut. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kekuasaan absolut tersebut sering disingkat dengan kata “kekuasaan” saja. Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 , yang berbunyi:

Pasal 49

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. Perkawinan;
  - b. Kewarisan, Wasiat dan hibah, yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam;

- c. Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah<sup>10</sup>
  - d. Ekonomi Syaria<sup>11</sup>.
- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- 3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut.

#### Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dalam Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006

---

<sup>10</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 271.

<sup>11</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 689-690.

ditentukan, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.<sup>12</sup> Di antaranya ialah perkara Perkawinan Terkait dengan tema penelitian yang substansinya membahas tentang pembatalan perkawinan, maka batasan kewenangan yang dimaksud dalam penelitian ini hanya memuat tentang Perkara Perkawinan dan ruang lingkupnya saja, yang dimaksud dalam bidang perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, ialah:

- a. Izin beristeri lebih dari satu orang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;

---

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 54.



- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Mengenai penguasaan anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

- t. Penetapan asal usul seorang anak;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>13</sup>

### 3. Alasan Hukum Pembatalan Perkawinan

#### a. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan disebut juga dengan *Fasakh*. Yang dimaksud dengan mem*Fasakh* nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami atau istri.<sup>14</sup> Arti pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*No Legal force or declared Void*), dan sesuatu yang dinyatakan *no legal force*, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Dari pengertian pembatalan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan:

- 1) Perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*).

---

<sup>13</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 29-31.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 142.

- 2) Juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*).
- 3) Oleh karena itu, si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan.
- 4) Perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami-isteri.<sup>15</sup>

Oleh karena itu perlu dipahami perbedaan antara pembatalan dan pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan dilaksanakan disebabkan karena adanya syarat-syarat perkawinan belum terpenuhi. Pencegahan atau menghalang-halangi (*stuiting*) perkawinan merupakan usaha untuk menghindari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>16</sup> Sedangkan, pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga, pencegahan perkawinan dilakukan sebelum perkawinan itu dilangsungkan, sedangkan pembatalan perkawinan hanya

---

<sup>15</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), h. 71.

<sup>16</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), h. 33.

dapat dilakukan apabila perkawinan telah dilangsungkan.<sup>17</sup>

**b. Sebab-sebab Terjadinya *Fasakh* (Pembatalan Perkawinan)**

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya *Fasakh* ialah sebagai berikut:

- 1) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa.
- 2) Bila salah seorang dari suami-isteri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*Fasakh*) kaena kemurtadan yang terjadi belakangan. Selain hal-hal tersebut di atas ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya *Fasakh*, yaitu sebagai berikut:
  - a) Karena ada balak (penyakit belang kulit).
  - b) Karena gila.
  - c) Karena penyakit kusta.
  - d) Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, tbc dan lain sebagainya.
  - e) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).
  - f) Karena *'unah* (zakar laki-laki impoten, tidak hidup untuk

---

<sup>17</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 83-84.

jima“) sehingga tidak mencapai apa yang dimaksud dengan nikah.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>19</sup> Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini berupa penetapan hakim pada nomor perkara *No 2774/Pdt.G 2018/PA Srg* dan objek penelitian terdapat di Pengadilan Agama Serang.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian dan saran-saran terhadap hasil penelitian.<sup>20</sup> Penyusun menganalisis

---

<sup>18</sup>Sahrani Sohari, *Hukum Keluarga menuju perkawinan Islami*, (Dinas Pendidikan Provinsi Banten: 2011), h. 216.

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2013), hlm. 3

<sup>20</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), h. 10.

permasalahan tersebut menggunakan instrumen analisa-deduktif melalui pendekatan yuridis-normatif yaitu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan kaidah fiqih yang sesuai dengan masalah tersebut. Dalam hal ini penyusun memberikan penilaian terhadap alasan-alasan yang diajukan pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Serang serta dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum non formal untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberi penetapan.<sup>21</sup> Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum Sumber Data tentang pembatalan perkawinan.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami dan hasil penelitian tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>22</sup> Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif dan induktif.

---

<sup>21</sup>Sukanto, *Pengantar Penelitian hukum*, h. 53.

<sup>22</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 332.

- a. Deduktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>23</sup> Pada penelitian ini, penyusun menerapkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum untuk menganalisis perkara Pembatalan Perkawinan *No 2774/Pdt.G 2018/PA Srg.*
- b. Induktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>24</sup> Pada penelitian ini, penyusun menganalisis perkara perkara Pembatalan Perkawinan *No 2774/Pdt.G 2018/PA Srg.* Kemudian ditarik pada kesimpulan umum. Di samping itu, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam tentang penetapan Pengadilan Agama terkait dengan pembatalan perkawinan yang muncul dari ketentuan yuridis.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing -

---

<sup>23</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 12.

<sup>24</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 15

masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Secara umum sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

**Bab pertama:** Memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua:** Membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Serang. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian. Kemudian dilanjutkan pada perkara Pembatalan Perkawinan No 2774/Pdt.G 2018/PA Srg. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang alasan yang digunakan oleh penggugat dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Serang terhadap perkara tersebut.

**Bab ketiga:** Merupakan tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan, prosedur pengajuan dan sebab terjadinya pembatalan perkawinan dan analisis putusan hakim. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Serang.

**Bab keempat:** Analisis terhadap dasar hakim memberikan putusan membatalkan perkawinan.

**Bab kelima:** kesimpulan dan saran – saran.